

ABSTRAK

Abdillah Rizky Munggaran : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Periklanan Online Cost Per Click (CPC) pada Facebook ads

Facebook ads saat ini menjadi hal yang sangat diperlukan bagi para pembisnis untuk mengembangkan bisnisnya dan Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukannya termasuk masyarakat muslim, sementara *Facebook ads* dan sistem *Cost Per Click* (CPC) masih menjadi hal yang baru sehingga masih memiliki banyak kelemahan seperti dalam *Facebook ads* harga iklan tidak akan diketahui oleh pengiklannya kecuali jika iklan tersebut telah berjalan yang membuat adanya *gharar* (ketidakjelasan) pada upah yang harus dibayarkan oleh pengiklan kepada facebook. Selain itu, Pengiklan diharuskan membuat kesepakatan yang sepihak oleh pihak facebook sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh facebook dan sebagai pengiklan menyetujui kesepakatan dengan cara mengklik kesepakatan tersebut. Dan juga iklan yang ditampilkan oleh facebook masih bersifat sangat umum bahkan hingga yang dilarang oleh Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait *Facebook ads* dengan sistem CPC, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan bisnis periklanan *online Cost Per Click* (CPC) di *Facebook ads* dan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad antara pengiklan dengan facebook.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait *Facebook ads* yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya, analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pemikiran deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan mekanisme akad pada *Facebook ads* adalah akad yang terjadi antara pengiklan sebagai penerima manfaat dan facebook sebagai penyedia jasa iklan. Dengan sistem Pengiklan yang memasang iklannya pada *Facebook ads*, kemudian pengiklan membayar kepada facebook jika ada yang mengklik iklan yang ditampilkan dan ini merupakan sistem *Cost Per Click* (CPC). Dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas jasa melalui pembayaran upah sewa. Tinjauan HES terhadap mekanisme dari *Facebook ads* yang berdasarkan pada akad *ijarah* itu diperbolehkan dengan syarat bahwa produk atau jasa yang akan diiklankan dijauhkan dari hal yang berbau haram. Pembayaran pada *Facebook ads* dengan metode CPC dimana upah yang harus dibayarkan tidak memiliki kepastian harga sebelum melakukan iklan, dikarenakan adanya pelelangan pada setiap iklan dan itu dilakukan oleh AI dari Facebook secara otomatis dan harga setiap klik pada iklan akan diketahui oleh pengiklan setelah iklan tersebut berjalan, dan karenanya itu merupakan adanya *gharar* (ketidak jelasan). Akan tetapi jika *gharar* tersebut tidak dapat dihindari dikarenakan *gharar* ini menjadi kebutuhan di masyarakat, maka itu menjadi alasan mengapa *gharar* itu diperbolehkan

Kata Kunci : Facebook ads, Iklan, dan Akad